



# Law Enforcement On The Safeguarding Of Evidence That Has Become Legally Binding (In Kracht Van Gewijsde) In Corruption Crimes (A Study At The Attourney's Office Of South Tapanuli District)

## Penegakkan Hukum Pengamanan Barang Bukti Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap (*In Kracht Van Gewijsde*) Dalam Tindak Pidana Korupsi (Studi Penelitian Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan)

Stiven Jhasen Sinaga<sup>1)</sup>; Suci Ramadani<sup>2)</sup>; Ismaidar<sup>3)</sup>  
<sup>1,2,3)</sup> Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: <sup>1)</sup> [stivenjhasen@gmail.com](mailto:stivenjhasen@gmail.com); <sup>2)</sup> [suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:suciramadani@dosen.pancabudi.ac.id)  
<sup>3)</sup> [ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id](mailto:ismaidar@dosen.pancabudi.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received [30 Februari 2026]  
Revised [31 Maret 2026]  
Accepted [02 April 2026]

### KEYWORDS

Law, The Safeguarding,  
Corruption.

This is an open access article  
under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum dilakukan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi juga merupakan suatu tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana khusus karena memiliki spesifikasi yang berbeda dengan tindak pidana umum baik dalam hukum acara maupun materil (substansi) terutama dalam penanganan barang bukti tindak pidana khusus yang harus ditelaah asal-usulnya agar penanganan tindak pidana tidak merugikan pihak yang tidak terlibat. Tindak pidana korupsi juga diatur di dalam berbagai macam aturan seperti Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHP terbaru (Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023), dan lain sebagainya. Undang-undang tersebut telah mengatur sejumlah ketentuan yang bertujuan untuk memperkuat dan menyempurnakan pemberantasan korupsi di Indonesia serta mengantisipasi dan memberantas berbagai macam modus korupsi yang semakin canggih, serta meningkatkan efektifitas penegakan hukum terkait tindak pidana korupsi. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan studi penelitian lapangan secara langsung pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Mekanisme dan Prosedur Pengamanan Barang Bukti dalam perkara tindak pidana Korupsi menurut ketentuan KUHAP dan Undang – undang Tindak Pidana Korupsi. Adapun ketentuan barang bukti menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam pasal 39 – 46 KUHAP mulai dari Penyitaan, Penyimpanan Benda Sitaan, Pengelolaan Benda sitaan / barang bukti setelah berkekuatan hukum tetap. Sementara Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara lebih spesifik pengelolaan barang bukti, terutama terkait aset hasil korupsi dengan cara Perampasan Aset (Pasal 18 Undang-Undang Tipikor). Penyitaan Aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, Pemblokiran dan Penitipan, sampai Eksekusi Putusan. Peran Kejaksaan terhadap Pengamanan Barang Bukti yang telah In Kracht dalam perkara korupsi. Kejaksaan melalui bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti mempunyai peran dalam pengelolaan barang bukti yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset. Dalam prakteknya pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan melalui Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti ada 5 yaitu : Penjualan Langsung, Penjualan Tidak Langsung, Penetapan Status Penggunaan, Hibah, dan Dimusnahkan. Implementasi Pengamanan Barang Bukti dalam Praktik Penegakan Hukum Korupsi Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Pengamanan Barang Bukti dalam tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan sering sekali berupa dokumen, transaksi keuangan, dan surat.

### ABSTRACT

Corruption is a form of crime that has a direct impact on the welfare of society. Corruption is an unlawful act carried out to enrich oneself, another person, or a corporation, which is detrimental to state finances or the country's economy. Corruption is also a crime that is included in the category of special crimes because it has different specifications from general crimes both in procedural law and material (substance), especially in the handling of evidence of special crimes whose origins must be examined so that the handling of the crime does not harm parties who are not involved. Corruption is also regulated in various regulations such as Law Number 20 of 2001 concerning Amendments to Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, Law Number 15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering, Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission, the latest Criminal Code (Law Number 1 of 2023), and so on. The law has regulated a number of provisions aimed at strengthening and perfecting the eradication of corruption in Indonesia as well as anticipating and eradicating various increasingly sophisticated corruption modes, as well as increasing the effectiveness of law enforcement related to corruption crimes. The method used is an empirical juridical approach with direct field research studies at the South Tapanuli District Attorney's

*Office. Mechanisms and Procedures for Securing Evidence in Corruption Crimes according to the provisions of the Criminal Procedure Code and the Corruption Crime Law. The provisions of evidence according to the Criminal Procedure Code are regulated in articles 39-46 of the Criminal Procedure Code starting from Confiscation, Storage of Confiscated Objects, Management of Confiscated Objects / evidence after having permanent legal force. Meanwhile, Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes regulates more specifically the management of evidence, especially related to assets resulting from corruption by means of Asset Confiscation (Article 18 of the Corruption Law). Confiscation of Assets suspected of originating from criminal acts of corruption, Blocking and Custody, to Execution of Decisions. The Role of the Prosecutor's Office in Securing Evidence that has been In Kracht in corruption cases. The Prosecutor's Office through the Asset Recovery and Evidence Management division has a role in managing evidence as regulated in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: PER-027/A/JA/10/2014 Concerning Guidelines for Asset Recovery. In practice, the management of evidence carried out by the Prosecutor's Office through the Asset Recovery and Evidence Management Division consists of 5, namely: Direct Sales, Indirect Sales, Determination of Use Status, Grants, and Destruction. Implementation of Evidence Securing in the Practice of Corruption Law Enforcement at the South Tapanuli District Prosecutor's Office. Evidence Securing in criminal acts of corruption at the South Tapanuli District Prosecutor's Office often takes the form of documents, financial transactions, and letters.*

## PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang memberikan dampak sistemik terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak integritas lembaga publik serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pelaku korupsi harus dilakukan secara efektif dan menyeluruh, termasuk dalam hal pengelolaan dan pengamanan barang bukti. Barang bukti dalam perkara korupsi memiliki nilai yang sangat penting, baik sebagai alat bukti dalam proses pembuktian maupun sebagai objek pemulihan kerugian negara.

Namun, permasalahan sering muncul pada tahapan paska putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde), terutama terkait dengan pengamanan dan pengelolaan barang bukti tersebut. Tidak jarang ditemukan bahwa barang bukti hilang, rusak, atau tidak diketahui keberadaannya setelah perkara diputus, sehingga menghambat proses eksekusi atau pengembalian aset kepada negara.

## LANDASAN TEORI

Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, barang bukti dan barang rampasannya seharusnya diamankan dan dikelola secara profesional serta akuntabel, terlebih jika menyangkut aset atau kekayaan negara hasil korupsi. Barang bukti dalam tindak pidana korupsi sering kali berupa aset atau kekayaan yang sangat bernilai, baik dalam bentuk uang, properti, kendaraan mewah, saham, maupun aset tidak bergerak lainnya yang berasal dari hasil kejahatan. Keberadaan barang bukti ini sangat penting dalam proses pembuktian di persidangan, dan pada tahap akhir, dapat menjadi bagian dari pemulihan kerugian keuangan negara melalui mekanisme perampasan atau pengembalian aset (asset recovery) oleh negara.

Akan tetapi, masih terdapat kelemahan dalam sistem pengelolaan barang bukti, baik dari sisi regulasi, koordinasi antar lembaga penegak hukum, maupun dari aspek teknis pelaksanaan. Hal ini menjadi hambatan dalam upaya optimalisasi pemulihan aset (asset recovery) dan mencerminkan ketidakefisienan dalam sistem penegakan hukum. Salah satu permasalahan utama yang muncul adalah lemahnya koordinasi antar lembaga dalam menjaga dan mengelola barang bukti setelah putusan inkraht.

Barang bukti yang seharusnya disita untuk negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak, justru tidak jarang mengalami penyimpangan, hilang, rusak, atau bahkan dialihkan kepada pihak ketiga secara melawan hukum. Pengadilan, kejaksaan, dan instansi terkait memiliki tanggung jawab hukum terhadap pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, termasuk pengelolaan barang bukti. Namun dalam realitasnya, terdapat hambatan struktural, seperti kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, tidak adanya standar operasional prosedur yang baku, serta ketidakjelasan status hukum barang bukti dalam beberapa perkara.

## METODE PENELITIAN

### Analisis Data

Analisis diartikan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, atau duduk perkaranya. Analisis data yaitu penelaahan dan penguraian

**246 |** Stiven Jhasen Sinaga, Suci Ramadani, Ismaidar; *Law Enforcement On The Safeguarding Of Evidence...*



atas data hingga menghasilkan kesimpulan. Analisis data berisi uraian tentang cara-cara analisis, yakni bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah dalam peneliti yang dilakukan. Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik. Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biken, 1982 adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mentesiskannya, mencari, dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat dibagikan kepada orang lain. (Lexy.J.Moleong, 2010) Analisis Data untuk pemecahan masalah tersebut menggunakan metode deskriptif karena masalah yang diselidiki dengan menggambarkan/melukiskan keadaan subyek / obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat dll) berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Mekanisme dan Prosedur Pengamanan Barang Bukti dalam perkara tindak pidana Korupsi menurut ketentuan KUHAP dan Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi.**

Ketentuan mengenai pengamanan barang bukti diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 39 – 46 KUHAP dengan garis besar tahapannya sebagai berikut: Penyitaan Barang Bukti (Pasal 39 Ayat (1) KUHAP), Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
2. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
3. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

### **Peran Kejaksaan terhadap Pengamanan Barang Bukti yang telah Inkrah dalam perkara korupsi**

Kejaksaan melalui Bidang Pemulihan Aset Dan Pengelolaan Barang Bukti mempunyai peran terhadap pengelolaan benda sitaan dan barang bukti yang telah mendapat kekuatan hukum tetap. Prosedur pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti sudah diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 979, Seksi Pemulihan Aset Dan Pengelolaan Barang Bukti mempunyai tugas melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti di daerah hukum Kejaksaan Negeri.

Kejaksaan Republik Indonesia selain mempunyai wewenang dalam melakukan eksekusi barang bukti perkara tindak pidana korupsi, juga mempunyai wewenang dalam melakukan pengelolaan barang bukti yang oleh hakim dalam putusannya menetapkan agar suatu barang bukti tersebut dirampas oleh negara. Dalam prakteknya ada beberapa cara dalam melakukan pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yaitu antara lain :

### **Penjualan Langsung**

Pelaksanaan Penjualan Langsung (PL) yang dilakukan oleh Kejaksaan diatur dalam Pasal 24 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi. Peraturan tersebut dapat bertujuan untuk alat atau pedoman utama jaksa yang berwenang dalam melakukan pengelolaan barang bukti mengingat perlu adanya payung hukum untuk melakukan suatu kewenangan serta menjadi pendukung tugas dan fungsi Kejaksaan sebagai pelaksana putusan pidana dan pelaksanaan kegiatan pemulihan aset negara.

Penjualan Langsung ini dapat dilaksanakan oleh Kejaksaan melalui bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti dengan nilai taksiran tidak lebih dari Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) terhadap benda sitaan atau barang bukti tersebut tanpa melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Terhadap barang bukti yang nilai taksirannya diatas Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) maka Kejaksaan bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk melakukan pelelangan barang bukti tersebut.

### **Penjualan Tidak Langsung (Lelang)**

Pelaksanaan penjualan lelang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 03/PMK.06/2011 dimana Kejaksaan menguasai kepada Kantor Pelayanan untuk melakukan penjualan secara lelang Barang Rampasan Negara dalam waktu 3 (tiga) bulan, dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 (satu) bulan, yang hasilnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berupa penerimaan umum pada Kejaksaan.


### **Penetapan Status Penggunaan (PSP)**

Penetapan Status Penggunaan diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 03/PMK.06/2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang berasal dari barang rampasan negara dan barang gratifikasi. Penetapan Status Penggunaan adalah suatu cara pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dengan cara menggunakan barang rampasan atau barang bukti tersebut untuk dimanfaatkan oleh Instansi internal dan instansi lainnya.

### **Implementasi Pengamanan Barang Bukti dalam Praktik Penegakan Hukum Korupsi Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.**

Dalam praktiknya, pengamanan barang bukti tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, ditemukan bahwa barang bukti tindak pidana korupsi yang ada di Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan sering sekali berupa dokumen – dokumen penting yang telah dilampirkan oleh Jaksa penyidik di dalam berkas perkara. Contohnya pada perkara tindak pidana korupsi dana desa Batu Horpak Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan yang sudah mendapat putusan hakim. Barang bukti berupa :

1. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor: 188.45 / 636 / KPTS / 2022, tanggal 21 November 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Tapsel an. H. DOLLY PASARIBU, S.Pt., MM tentang pemberhentian sementara Kepala Desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan An. Nawir Rambe dan pengangkatan An. Nurjannah Lubis sebagai pelaksanaan tugas Kepala Desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan (Bukti PU-1);
2. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor: 188.45 / 26 / KPTS / 2022, tanggal 24 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Bupati Tapsel an. H.DOLLY PASARIBU, S.Pt., MM. tentang Penetapan Pelimpahan Sebagian Kewenangan Pejabat Pengguna Anggaran kepada Kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2022 kepada An. Zulkarnaen Harahap, SE sebagai Sekretaris Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan An. Rivi Hamdani Hamzah selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu (Bukti PU-2);
3. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 722 / KPTS / 2016 Tanggal 30 Desember 2016 tentang pengangkatan An. Indra Sakti Siregar, S.Sos sebagai Camat Tano Tombangan Angkola (Bukti PU-3);
4. 1 (satu) lembar foto copy legalisir surat pernyataan pelantikan Nomor: 821.2 / III / 116 / 2016 Tanggal 30 Desember 2016 An. Indra Sakti Siregar, S.Sos., menjabat sebagai Camat Tano Tombangan Angkola (Bukti PU-4);
5. 2 (dua) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 188.45 / 548 / KPTS / 2021 Tanggal 01 September 2021 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan An. Erwin Muhammad Saleh Harahap, S.Sos menjabat sebagai Pj. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Bukti PU-5);
6. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821.4 / IV / 13 / 2021 Tanggal 03 September 2021 An. Erwin Muhammad Saleh Harahap, S.Sos menjabat sebagai Pj. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Bukti PU-6);
7. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.4 / IV / 13 / 2021 Tanggal 03 September 2021 An. Erwin Muhammad Saleh Harahap, S.Sos menjabat sebagai Pj. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Bukti PU-7);
8. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 188.45 / 503 / KPTS / Tahun 2019 tanggal 16 Agustus 2019 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan Administrator Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten



- Tapanuli Selatan, An. Lanniari Hasibuan menjabat sebagai Kasi Pemerintahan pada Kantor Camat Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan (Bukti PU-8);
9. 1 (satu) lembar foto copy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2 / IV / 145 / Tahun 2019 tanggal 16 Agustus 2019 An. Lanniari Hasibuan menjabat sebagai Kasi Pemerintahan pada Kantor Camat Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan (Bukti PU-9);
  10. 4 (empat) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Desa Batu Horpak Nomor : 141 / 20.2005 / II /2021 Tanggal 23 Januari 2021 tentang Penghunjukan Kaur Keuangan Desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tahun Anggaran 2021 An. Mhd. Hamonangan Lubis (Bukti PU-10);
  11. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Desa Batu Horpak Nomor: 141.3 / 15 / KPTS / Tahun 2021 Tanggal 10 Mei 2021 tentang Pengangkatan Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan An. Nurjannah Lubis (Bukti PU-11);
  12. 5 (lima) lembar foto copy legalisir Keputusan Kepala Desa Batu Horpak Nomor : 141.3 / 14 / KPTS / Tahun 2021 Tanggal 10 Mei 2021 tentang Pengangkatan Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan Desa Batu Horpak Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan An. Putri Angra Ningsih (Bukti PU-12);
  13. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 347 / KPTS / tahun 2019, tanggal 14 Juni 2019 tentang Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan kepada saudara Iwandianto Simatupang sebagai Ketua Badan Permusyawaratan Desa (Bukti PU-13);
  14. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 347 / KPTS / tahun 2019, tanggal 14 Juni 2019 tentang Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan kepada saudara Bela Rizki Silitonga sebagai Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa (Bukti PU-14);
  15. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 347 / KPTS / tahun 2019, tanggal 14 Juni 2019 tentang Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan kepada saudara Naema Sinaga sebagai Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (Bukti PU-15);
  16. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 347 / KPTS / tahun 2019, tanggal 14 Juni 2019 tentang Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan kepada saudara Sapriadi Ritonga sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Bukti PU-16);
  17. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 347 / KPTS / tahun 2019, tanggal 14 Juni 2019 tentang Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan kepada saudara Lannahari Nasution sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Bukti PU-17);
  18. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 347 / KPTS / tahun 2019, tanggal 14 Juni 2019 tentang Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan kepada saudara Badawi Lubis sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Bukti PU-18);
  19. 1 (satu) Lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan, Nomor : 188.45 / 347 / KPTS / tahun 2019, tanggal 14 Juni 2019 tentang Pengesahan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan kepada saudara Atika Rosaini Sibarani sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Bukti PU-19);
  20. 10 (sepuluh) lembar Foto copy Perjanjian Kerja Pejabat Pembuat Komitmen Satuan Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan Tenaga Pendamping Profesional Pendamping Desa Teknik Infrastruktur, Nomor : 117 / 12 / PD / PPPMD / PPK-II / II /2021 tanggal 24 Februari 2021 (Bukti PU-20);
  21. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Tugas Nomor: 412.6/0217 Tanggal 13 Januari 2020 Saudara Bambang Kurniawan Sebagai Pendamping Desa (Bukti PU-21);

22. 1 (satu) lembar Foto Copy surat Penugasan Sebagai Pelaksana Sementara (Pls) Bank Sumut Nomor : 010 /DIR/DSDM-PSDM/ND/2024 Tanggal 05 Februari 2024 kepada saudara Asrizal Hadi Lubis (Bukti PU-22);
23. 1 (satu) lembar asli Contoh Tanda Tangan Nasabah An. Nurjannah Lubis selaku Plt. Kepala Desa Batu Horpak dan An. Muhammad Hamonangan selaku Bendahara Desa Batu Horpak (Bukti PU-23);
24. 1 (satu) lembar asli Sampul buku tabungan desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola (Bukti PU-24);
25. 1 (satu) lembar asli surat Plt. Kepala Desa Batu Horpak Tano Tombangan Angkola perihal Perubahan Spesimen Tanda Tangan pada Buku Rekening Desa batu Horpak (Bukti PU-25);
26. 1 (satu) lembar asli Formulir Permohonan Pembukaan dan Penambahan Rekening nasabah Nurjannah Lubis (Bukti PU-26);
27. 4 (empat) lembar asli Formulir Perhohonan Penerimaan Nasabah Non Perorangan An. Nurjannah Lubis selaku Plt. Kepala Desa Batu Horpak (Bukti PU-27);
28. 1 (satu) lembar Foto copy E-Form Penarikan sebesar Rp. 31.019.182,- (Tiga puluh satu juta sembilan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah) Tanggal 28 Januari tahun 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala desa An. Nawir Rambe dan Kaur an. Nurjannah Lubis (Bukti PU-28);
29. 1 (satu) lembar Foto copy E-Form Penarikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Tanggal 11 April tahun 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala desa An. Nawir Rambe dan Kaur an. Nurjannah Lubis (Bukti PU-29);
30. 1 (satu) lembar Foto copy E-Form Penarikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Tanggal 30 Mei tahun 2022 yang ditanda tangani oleh Kepala desa An. Nawir Rambe dan Kaur an. Nurjannah Lubis (Bukti PU-30);
31. 3 (tiga) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Batu Horpak Kec. Tano Tombangan Angkola Kab. Tapsel TA.2022 periode Juli Tahun 2022, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Batu Horpak an. Nurjannah Lubis (Bukti PU-31);
32. 3 (tiga) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Batu Horpak Kec. Tano Tombangan Angkola Kab. Tapsel TA.2022 periode Agustus Tahun 2022, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Batu Horpak an. Nurjannah Lubis (Bukti PU-32);
33. 3 (tiga) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Batu Horpak Kec. Tano Tombangan Angkola Kab. Tapsel TA.2022 periode September Tahun 2022, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Batu Horpak an. Nurjannah Lubis (Bukti PU-33);
34. 3 (tiga) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Batu Horpak Kec. Tano Tombangan Angkola Kab. Tapsel TA.2022 periode Oktober Tahun 2022, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Batu Horpak an. Nurjannah Lubis (Bukti PU-34);
35. 3 (tiga) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Batu Horpak Kec. Tano Tombangan Angkola Kab. Tapsel TA.2022 periode November Tahun 2022, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Batu Horpak an. Nurjannah Lubis (Bukti PU-35);
36. 3 (tiga) lembar asli daftar nama nama / penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Batu Horpak Kec. Tano Tombangan Angkola Kab. Tapsel TA.2022 periode Desember Tahun 2022, yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Desa Batu Horpak an. Nurjannah Lubis (Bukti PU-36);
37. 3 (tiga) Lembar foto copy Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola, yang telah dilegalisir (Bukti PU-37);
38. 1 (satu) Bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tahun Anggaran 2022, yang telah dilegalisir (Bukti PU-38);
39. 1 (satu) Bundel foto copy Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap III desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tahun Anggaran 2022, yang telah dilegalisir (Bukti PU-39);
40. 1 (satu) Bundel foto copy Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tahun Anggaran 2022, yang telah dilegalisir (Bukti PU-40);
41. 1 (satu) Bundel foto copy Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tahun Anggaran 2022, yang telah dilegalisir (Bukti PU-41);
42. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Pendapatan Bantuan Kabupaten (PBK) PILKADES Desa Batu Horpak Kecamatan Tano Tombangan Angkola Tahun Anggaran 2022 (Bukti PU-42);
43. 2 (dua) lembar foto copy Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan Nomor: 188.45 / 5 / KPTS / 2020 Tanggal 06 Januari 2020 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan An. Moraisyah Parlaung Harahap menjabat sebagai Kabid. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



- pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-43);
44. 2 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 821.2 / IV / 15/ 2020 Tanggal 06 Januari 2020 tentang pengangkatan An. Moraisyah Parlaungan Harahap menjabat sebagai Kabid. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-44);
  45. 1 (satu) lembar Foto copy surat Nomor; 140 / 266 / 2022 tanggal 13 April 2022 tentang Permohonan Pengajuan Penyaluran Dana Desa Tahap I dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-45);
  46. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Rincian Desa Penyaluran Dana Desa Tahap I Desa Reguler pada Bulan April Tahun 2022 yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-46);
  47. 1 (satu) lembar Foto copy surat Nomor ; 140 / 582 / 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang pengajuan penyaluran Dana Desa Tahap II dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-47);
  48. 1 (satu) lembar Foto copy Daftar Rincian Desa Penyaluran Dana Desa Tahap II Desa Reguler pada Bulan Juli Tahun 2022 yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-48);
  49. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 140 / 372 / 2022 tanggal 17 Mei 2022 tentang permohonan Pengajuan Penyaluran BLT Dana Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-49);
  50. 2 (dua) lembar Foto copy Daftar Rincian Desa Penyaluran Dana Desa (BLT) Triwulan II yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-50);
  51. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 140 / 665 / 2022 tanggal 08 Agustus 2022 tentang permohonan Pengajuan Penyaluran BLT Dana Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-51);
  52. 5 (Lima) lembar Foto Copy Daftar Rincian Desa Penyaluran Dana Desa (BLT) Triwulan III pada Bulan Agustus 2022 yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-52);
  53. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 140 / 1438 / 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang permohonan Pengajuan Penyaluran BLT Dana Desa dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Tapanuli Selatan ke Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-53);
  54. 1 (satu) lembar Foto Copy Daftar Rincian Desa Penyaluran Dana Desa (BLT) Triwulan III pada Bulan Desember 2022 yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-54);
  55. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor: 410 / 116 / 2022 30 Maret 2022 tentang permohonan Pengajuan Dana Desa Batu Horpak Tahap I (satu) dari Camat Tano Tombangan Angkola Kepada Bupati Tapanuli Selatan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-55);
  56. 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi rincian permintaan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Tano Tombangan Angkola pada Bulan Maret 2022 yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-56);
  57. 1 (satu) lembar Foto copy Lembar Verifikasi Permohonan Pencairan Dana Desa Batu Horpak Tahap I yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-57);
  58. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 410 / 117 / 2022 Maret 2022 tentang permohonan Penyaluran BLT Dana Desa Batu Horpak Tahap I (satu ) dari Camat Tano Tombangan Angkola Kepada Bupati Tapanuli Selatan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-58);
  59. 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi rincian permintaan penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Tano Tombangan Angkola pada Bulan Maret 2022 yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-59);
  60. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor: 410 / 279 / 2022 15 Juli 2022 tentang permohonan Penyaluran Dana Desa Batu Horpak Tahap II (dua) dari Camat Tano Tombangan Angkola Kepada Bupati Tapanuli Selatan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-60);
  61. 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi rincian permintaan penyaluran Dana Desa Tahap II Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Tano Tombangan Angkola pada Bulan Juli 2022 yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-61);

62. 1 (satu) lembar Foto copy Lembar Verifikasi Permohonan Pencairan Dana Desa Batu Horpak Tahap II yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-62);
63. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 410 / 278 / 2022 tanggal 15 Juli 2022 tentang permohonan Penyaluran BLT Dana Desa Tahap III (Tiga) dari Camat Tano Tombangan Angkola Kepada Bupati Tapanuli Selatan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-63);
64. 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi rincian permintaan penyaluran Dana Desa Tahap III Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Tano Tombangan Angkola pada Bulan Juli 2022 yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-64);
65. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 410 / 118 / 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Batu Horpak Tahap I (satu) dari Camat Tano Tombangan Angkola Kepada Bupati Tapanuli Selatan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-65);
66. 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi Rincian Permintaan Penyaluran Alokasi Dana Desa Batu Horpak Tahap I Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Tano Tombangan Angkola pada Tanggal 28 Maret 2022 yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-66);
67. 1 (satu) lembar Foto copy Lembar Verifikasi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Batu Horpak Tahap I yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-67);
68. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 410 / 577 / 2022 tanggal 09 Desember 2022 tentang Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Batu Horpak Tahap II (dua) dari Camat Tano Tombangan Angkola Kepada Bupati Tapanuli Selatan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-68);
69. 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi Rincian Permintaan Penyaluran Alokasi Dana Desa Batu Horpak Tahap II Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Tano Tombangan Angkola pada Bulan November 2022 yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-69);
70. 1 (satu) lembar Foto copy Lembar Verifikasi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Batu Horpak Tahap II yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-70);
71. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 410 / 597 / 2022 tanggal 15 Desember 2022 tentang Permohonan Penyaluran Alokasi Dana Desa Batu Horpak Tahap III (tiga) dari Camat Tano Tombangan Angkola Kepada Bupati Tapanuli Selatan Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-71);
72. 1 (satu) lembar Foto copy Rekapitulasi Rincian Permintaan Penyaluran Alokasi Dana Desa Batu Horpak Tahap III Tahun Anggaran 2022 Kecamatan Tano Tombangan Angkola pada Bulan Desember 2022 yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-72);
73. 1 (satu) lembar Foto copy Lembar Verifikasi Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa Batu Horpak Tahap III yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-73);
74. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 410 / 201 / 2022 tanggal 31 Maret 2022 tentang Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap I Tahun 2022 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Bupati Tapanuli Selatan Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-74);
75. 1 (satu) lembar Foto Copy Permintaan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Tapanuli Selatan Tahap I Tahun Anggaran 2022 pada Tanggal 31 Maret 2022 eks (Bukti PU-75);
76. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 410 / 1391 / 2022 tanggal 09 Desember 2022 tentang Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap II Tahun 2022 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Bupati Tapanuli Selatan Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-76);
77. 1 (satu) lembar Foto Copy Permintaan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Tapanuli Selatan Tahap II Tahun Anggaran 2022 pada Tanggal 19 Desember 2022 eks (Bukti PU-77);
78. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Nomor : 410 / 1456 / 2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Rekomendasi Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahap III Tahun 2022 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa daerah Kabupaten Tapanuli Selatan kepada Bupati Tapanuli Selatan Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang telah dilegalisir eks (Bukti PU-78);
79. 1 (satu) lembar Foto Copy Permintaan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Tapanuli Selatan Tahap III Tahun Anggaran 2022 pada Tanggal 16 Desember 2022 eks (Bukti PU-79);
80. 1 (satu) lembar Foto Copy E-Form Penarikan Tunai Bank Sumut Kantor Cabang Padang Sidempuan pada tanggal 06 April 2022 An. Nawir Rambe dan Mhd. Hamonangan sebesar Rp. 57.500.000,00 (Lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) eks (Bukti PU-80);



81. 1 (satu) lembar Foto Copy E-Form Penarikan Tunai Bank Sumut Kantor Cabang Padang Sidempuan pada tanggal 06 April 2022 An. Nawir Rambe dan Mhd. Hamonangan sebesar Rp.113.198.200,00 (seratus tiga belas juta seratus Sembilan puluh delapan ribu dua ratus rupiah) eks (Bukti PU-81);
82. 1 (satu) lembar Foto Copy E-Form Penarikan Tunai Bank Sumut Kantor Cabang Padang Sidempuan pada tanggal 17 Mei 2022 An. Nawir Rambe dan Mhd. Hamonangan sebesar Rp. 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah) eks (Bukti PU-82);
83. 1 (satu) lembar Foto Copy E-Form Penarikan Tunai Bank Sumut Kantor Cabang Padang Sidempuan pada tanggal 20 Juni 2022 An. Nawir Rambe dan Mhd. Hamonangan sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) eks (Bukti PU-83);
84. 1 (satu) lembar Foto Copy E-Form Penarikan Tunai Bank Sumut Kantor Cabang Padang Sidempuan pada tanggal 25 Juli 2022 An. Nawir Rambe dan Mhd. Hamonangan sebesar Rp.185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta rupiah) eks (Bukti PU-84);
85. 1 (satu) lembar Foto Copy E-Form Penarikan Tunai Bank Sumut Kantor Cabang Padang Sidempuan pada tanggal 08 Desember 2022 An. Nurjannah Lubis dan Mhd. Hamonangan sebesar Rp.78.400.000,00 (tujuh puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) eks (Bukti PU-85);
86. 1 (satu) lembar Foto Copy E-Form Penarikan Tunai Bank Sumut Kantor Cabang Padang Sidempuan pada tanggal 14 Desember 2022 An. Nurjannah Lubis dan Mhd. Hamonangan sebesar Rp.92.500.000,00 (Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu rupiah) eks (Bukti PU-86);
87. 1 (satu) lembar Foto Copy E-Form Penarikan Tunai Bank Sumut Kantor Cabang Padang Sidempuan pada tanggal 27 Desember 2022 An. Nurjannah Lubis dan Mhd. Hamonangan sebesar Rp.105.070.000,00 (Seratus Lima Juta Tujuh Puluh Ribu rupiah) eks (Bukti PU-87);
88. 1 (satu) lembar Foto Copy setoran tunai Bank Sumut Kantor Kas Sayur Matinggi pada Tanggal 28 Januari 2022 An. Pemdes Batu Horpak (Nawir Rambe) sebesar Rp.31.019.182,00 (tiga puluh satu juta Sembilan belas ribu seratus delapan puluh dua rupiah), eks (Bukti PU-88);
89. 1 (satu) lembar Foto Copy Nomor Pemilik Wajib Pajak (NPWP) Nomor. 75.828.984.7.118.000 an. Mhd. Hamonangan (Bukti PU-89);
90. Bentuk barang bukti dalam perkara korupsi sangat beragam, mulai dari dokumen transaksi keuangan, aset bergerak dan tidak bergerak, hingga data digital. Aset-aset ini memiliki risiko tinggi untuk dialihkan atau disamarkan oleh pelaku sebelum penyitaan dilakukan.

## KESIMPULAN

1. Mekanisme dan Prosedur Pengamanan Barang Bukti dalam perkara tindak pidana Korupsi menurut ketentuan KUHAP dan Undang – undang Tindak Pidana Korupsi.
2. Adapun ketentuan barang bukti menurut Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam pasal 39 – 46 KUHAP mulai dari Penyitaan, Penyimpanan Benda Sitaan, Pengelolaan Benda sitaan / barang bukti setelah berkekuatan hukum tetap. Sementara Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur secara lebih spesifik pengelolaan barang bukti, terutama terkait aset hasil korupsi dengan cara Perampasan Aset (Pasal 18 Undang-Undang Tipikor). Penyitaan Aset yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi, Pemblokiran dan Penitipan, sampai Eksekusi Putusan.
3. Peran Kejaksaan terhadap Pengamanan Barang Bukti yang telah *In Kracht* dalam perkara korupsi.
4. Kejaksaan melalui bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti mempunyai peran dalam pengelolaan barang bukti yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-027/A/JA/10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset. Dalam prakteknya pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Kejaksaan melalui Bidang Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti ada 5 yaitu : Penjualan Langsung, Penjualan Tidak Langsung, Penetapan Status Penggunaan, Hibah, dan Dimusnahkan.
5. Implementasi Pengamanan Barang Bukti dalam Praktik Penegakan Hukum Korupsi Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan.
6. Pengamanan Barang Bukti dalam tindak pidana korupsi pada Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan sering sekali berupa dokumen, transaksi keuangan, dan surat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, A. (2017). Hukum Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Barda Nawawi Arief, S. H. (2018). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan. Prenada Media.

- Fachmi, M. (2020). Strategi Pengembalian Kerugian Negara dari Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(1), 1–20.
- Hamzah, Andi. (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Hartanti, E. (2007). *Tindak pidana korupsi edisi kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kountur, R. *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis Edisi Revisi*. 2007. PPM. Jakarta.
- Moeljatno, S. H. (2002). *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, J. (2010). *Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan hukum progresif*. Penerbit Buku Kompas.
- Shant, D., & Hukum, K. P. *Liberty*, 1988. Jakarta, Hlm, 32.
- Soekanto, S. (2006). *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Soerjono, S. (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers.
- Sumitro, R. H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri/Ronny Hanitijo Soemitro*. Ghalia Indonesia.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 03/PMK.06/2011 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara dan Barang Gratifikasi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Phireri, P., & Pransisto, J. (2021). Urgensi Pengawasan dan Pengamatan Terhadap Pelaksanaan Putusan Pengadilan. *Jurnal Litigasi Amsir*, 9(1), 13-17, <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/52>, diakses tanggal 29 Mei 2025, pukul 09.00 WIB.
- Prayugo, H. M., Amiruddin, A., & Ufran, U. (2023). Upaya Pengembalian Aset dalam Tindak Pidana Korupsi melalui Peradilan In Absentia. *Indonesia Berdaya*,4(2),747-758, <https://ukinstitute.org/journals/ib/article/view/4239/pdf> diakses tanggal 19 Juni 2025, pukul 20.59 WIB.
- Purnama, H., & others. (2021). Efektivitas penyidikan tindak pidana korupsi terhadap penyalahgunaan dana desa. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 2(9), 1121–1132, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/lex-generalis/article/view/2956>, diakses tanggal 19 Juni 2025, pukul 21.10 WIB.
- Syahrannuddin, S., Ismaidar, I., Ramadani, S., & Aritonang, T. (2024). Penggunaan Dana Desa Tepat Sasaran Di Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang Guna Menghindari Tindak Pidana Korupsi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*,4(6),124–134,<https://i-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/16160/10941>.
- Manihuruk, Y. I. S., Syahrannuddin, S., & Ismaidar, I. (2024). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Perundungan Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 1337-1346.
- ISMAIDAR, I. (2020). *REKONSTRUKSI SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI BERBASIS NILAI KEADILAN* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Sultan Agung Semarang).
- Sirait, Riza, and Ismaidar Ismaidar. "Politik Hukum Kedudukan KPK Sebagai Lembaga Pemberantasan Korupsi di Indonesia." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial* 3.1 (2024): 279-291.
- Syahrannuddin, S., Ismaidar, I., Ramadani, S., & Aritonang, T. (2024, December). Implementation of Village Fund Policy and Anti-Corruption Challenges in Pasar Rawa Village, Gebang District. In *Proceeding International Seminar and Conference on Islamic Studies (ISCIS)* (Vol. 3, No. 1).
- Erdianto, K. (2021). Tantangan Penelusuran Aset Korupsi di Indonesia. *Jurnal Integritas KPK*, 7(1), 33–45.
- Lubis, M. (2021). Optimalisasi Penyitaan dan Pengamanan Barang Bukti Korupsi. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 9(2), 170–185.
- Prakoso, D. (2022). Penyitaan Aset dalam Perspektif Hukum Acara Pidana. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(2), 189–204.
- Rachmatika Lestari, *Tanggung Jawab Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dalam Pengelolaan Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Hasil Tindak Pidana*, Vol 4, No 2, Oktober 2020.